



WALIKOTA BUKITTINGGI

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 21 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, perlu diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui tugas belajar dan izin belajar, sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
7. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Walikota pada aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara pada suatu lembaga pendidikan di luar pengorganisasian Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan kebutuhan daerah dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan di luar pengorganisasian Pemerintah Kota Bukittinggi atas inisiatif bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
10. Tugas Belajar Biaya APBD adalah pendidikan tugas belajar bagi aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui APBD Kota Bukittinggi.
11. Tugas Belajar Biaya Non APBD adalah pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh beasiswa dari Pemerintah melalui APBN, Pemerintah Negara Asing atau Badan / Lembaga Nasional / Internasional lainnya.

12. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas belajar yang diberikan untuk pendidikan atas biaya sendiri atau pribadi peserta pendidikan.
13. Surat Izin Belajar adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang menyatakan PNS yang bersangkutan diberi izin untuk melanjutkan pendidikan formalnya.
14. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang secara fungsional memenuhi wewenang dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
15. Penyelenggaraan Pendidikan adalah perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk meletakkan dasar aturan dalam melaksanakan tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

1. Memberikan pedoman dalam pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Mewujudkan pengelolaan sistem manajemen kepegawaian yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Menjadikan kerangka acuan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas belajar dan izin belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai aparatur Pemerintah.

Bagian ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang akan atau sedang melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB III

JENIS PROGRAM

Bagian Kesatu

Tugas Belajar

Pasal 5

Jenis program tugas belajar yang diberikan kepada PNS terdiri dari :

- a. Program Diploma;

- b. Program Sarjana;
- c. Program Pasca sarjana atau setara;
- d. Program Doktor (S3)

Pasal 6

Pendidikan tugas belajar terdiri dari :

- a. Tugas belajar dengan biaya APBD;
- b. Tugas belajar dengan biaya non APBD;
- c. Tugas belajar mandiri.

Pasal 7

- (1) Tugas belajar dengan biaya APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan untuk mengikuti pendidikan pada :
 - a. Program Diploma IV (D IV),
 - b. Program Sarjana (S1),
 - c. Program Magister (S2) atau yang setara.
- (2) Tugas belajar dengan biaya non APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan untuk mengikuti pendidikan pada :
 - a. Program Diploma III (D III),
 - b. Program Sarjana (S1),
 - c. Program Magister (S2) atau yang setara,
 - d. Program Doktor.
- (3) Tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan untuk mengikuti pendidikan pada :
 - a. Program Diploma II (D II),
 - b. Program Sarjana (S1),
 - c. Program Magister (S2) atau yang setara.

Pasal 8

Tugas belajar mandiri diberikan atas dasar pertimbangan pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pada jabatan fungsional dan atau untuk tenaga teknis dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengembangan karir yang bersangkutan dan merupakan keahlian khusus yang masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua Izin Belajar

Pasal 9

- (1) Jenis program izin belajar yang diberikan kepada PNS terdiri dari :
 - a. Program Diploma III;
 - b. Program Sarjana (S1);
 - c. Program Magister (S2);
 - d. Program Doktor (S3).
- (2) Pemberian izin belajar disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, pelaksanaan tugas sehari-hari dan alur karir yang bersangkutan.

BAB IV
PERSYARATAN TATA CARA PENGAJUAN DAN SELEKSI TUGAS BELAJAR
DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Proses pemberian tugas belajar dan izin belajar dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

- a. Seleksi; dan
- b. Tugas belajar dan izin belajar.

Bagian Kedua
Persyaratan PNS Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Persyaratan PNS tugas belajar terdiri dari :
 - a. Persyaratan umum;
 - b. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Pangkat / golongan ruang terendah :
 1. Pengatur Muda (II/a) untuk mengikuti seleksi program D. III;
 2. Pengatur Muda Tk.I (II/b) untuk mengikuti seleksi program Diploma IV, Sarjana (Strata I);
 3. Penata Muda (III/a) untuk mengikuti seleksi program Diploma (strata 2);
 4. Penata Tk. I (III/b) untuk program Doktor.
 - c. Usia tertinggi :
 1. 30 (tiga puluh) tahun untuk program Diploma III;
 2. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk program Diploma IV, Sarjana (Strata 1);
 3. 40 (empat puluh) tahun untuk program Pascasarjana (Strata 2);
 4. 45 (empat puluh lima) tahun untuk program Doktor (S3);
 - d. Nilai STTB dan indeks prestasi kumulatif (IPK) :
 1. Nilai rata-rata STTB minimal 7 (tujuh) bagi PNS dengan berpendidikan terakhir tamat SMA/ sederajat yang akan mengikuti seleksi program diploma III atau program S1;
 2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk ilmu non sosial dan minimal 3,00 (tiga) untuk ilmu sosial bagi PNS dengan pendidikan terakhir Diploma III yang akan mengikuti seleksi program sarjana (S1);
 3. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk ilmu non sosial dan minimal 3,00 untuk ilmu sosial bagi PNS dengan pendidikan terakhir sarjana yang akan mengikuti seleksi program pasca sarjana (S2);
 - e. Mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja satu tahun terakhir;
 - f. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai;
 - g. Tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/bidang studi yang akan diikuti serta sesuai dengan tugas dan pekerjaan;

- i. Direkomendasikan oleh Kepala SKPD tempat pegawai bersangkutan bertugas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;
 - j. Lulus seleksi calon peserta pendidikan dari lembaga/ perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;
 - k. Dinyatakan berpotensi untuk menyelesaikan pendidikan berdasarkan hasil psikotest;
 - l. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;
 - m. Dinyatakan berpotensi untuk melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan berdasarkan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim BKD Kota Bukittinggi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa Proposal Perencanaan Tugas Belajar, bagi calon peserta tugas belajar Program Pascasarjana (Strata 2).
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat substansi rencana pendayagunaan, penempatan, tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan jika selesai pendidikan.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh kepala SKPD bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini;

Pasal 12

Persyaratan PNS tugas belajar mandiri adalah :

- a. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. Pangkat/golongan ruang terendah :
 - 1) Pengatur Muda (II/a) untuk mengikuti seleksi program Diploma D.III;
 - 2) Pengatur Muda Tk.I (II/b) untuk mengikuti seleksi program Sarjana (Strata 1);
 - 3) Penata Muda (III/a) untuk mengikuti seleksi program Magister (Strata 2) atau yang setara;
 - 4) Penata Muda Tk.I (III/b) untuk mengikuti seleksi program Doktor.
- b. Usia tertinggi :
 - 1. 30 (tiga puluh) tahun untuk program Diploma III;
 - 2. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk program Sarjana (Strata 1);
 - 3. 40 (empat puluh) tahun untuk program Pascasarjana (Strata 2) atau yang setara;
 - 4. 45 (empat puluh lima) tahun untuk program Doktor (Strata 3);
- c. Nilai STTB dan indeks prestasi kumulatif (IPK) :
 - 1. Nilai rata-rata STTB minimal 7 (tujuh) bagi PNS dengan berpendidikan terakhir tamat SMA/ sederajat yang akan mengikuti seleksi program Diploma III atau program S1;
 - 2. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk ilmu non sosial dan minimal 3,00 (tiga) untuk ilmu sosial bagi PNS dengan pendidikan terakhir Diploma III yang akan mengikuti seleksi program sarjana (S1);
 - 3. Indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk ilmu non sosial dan minimal 3,00 untuk ilmu sosial bagi PNS dengan pendidikan terakhir sarjana yang akan mengikuti seleksi program pasca sarjana (S2);
- d. Mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja satu tahun terakhir;
- e. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai;
- f. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- g. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/bidang studi yang akan diikuti serta sesuai dengan tugas dan pekerjaan;
- h. Direkomendasikan oleh Kepala SKPD tempat pegawai bersangkutan bertugas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- i. Lulus seleksi calon peserta pendidikan dari lembaga/ perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;
- j. Membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan Tugas Belajar**, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Pasal 13

Bagi pegawai yang pernah mengikuti tugas belajar dapat melanjutkan tugas belajar ke jenjang yang lebih tinggi, setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Persyaratan PNS Izin Belajar

Pasal 14

Persyaratan bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan izin belajar adalah :

- a. Telah berstatus PNS.
- b. Pangkat/golongan ruang minimal :
 - 1. Penata Muda (II/a) untuk program D III dan S1;
 - 2. Penata Muda (III/a) untuk program Pascasarjana (Strata 2);
 - 3. Penata Muda Tk. I (III/b) untuk program Doktor (Strata 3).
- c. Mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja satu tahun terakhir.
- d. Tidak dalam sedang proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran peraturan disiplin pegawai.
- e. Tidak sedang menjalani hukum disiplin tingkat sedang atau berat.
- f. Adanya relevansi antara latar belakang pendidikan dengan program/bidang studi yang akan diikuti serta sesuai dengan tugas dan pekerjaan.
- g. Pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional dan lebih diutamakan pada perguruan tinggi yang berlokasi di Kota Bukittinggi.
- h. Kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- i. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Izin Belajar, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 15

- (1) Tata cara pengajuan permohonan untuk mengikuti seleksi tugas belajar APBD dan Non APBD adalah :
 - a. Calon peserta mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur tugas belajar;
 - b. Kepala SKPD mengajukan usulan kepada BKD.

- (2) Usulan calon peserta seleksi tugas belajar, dilengkapi dengan berkas :
 - a. Fotocopy SK PNS;
 - b. Fotocopy SK pangkat terakhir;
 - c. Fotocopy Ijazah/STTB terakhir dan transkrip nilai.
- (3) BKD menyampaikan usulan untuk mengikuti ujian seleksi ke perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju dan atau menyelenggarakan ujian seleksi secara kolektif bersama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan bersangkutan.
- (4) Untuk seleksi tugas belajar Non APBD, disesuaikan dengan mekanisme dan persyaratan yang ditentukan oleh pihak penyelenggara dan atau penyedia dana.

Pasal 16

- (1) Atas dasar surat keterangan lulus seleksi masuk bagi calon peserta Tugas Belajar biaya APBD dan Non APBD, BKD mengurus penerbitan Keputusan Walikota tentang penetapan tugas belajar kepada Walikota cq. Kepala BKD.
- (2) Kelengkapan Administrasi penerbitan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran :
 - a. Pemohonan dari calon peserta yang diketahui kepala SKPD;
 - b. Surat keterangan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi atau lembaga pendidikan (asli);
 - c. Fotocopy SK CPNS yang telah dilegalisir;
 - d. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. Fotocopy SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir (bila ada);
 - f. Fotocopy ijazah/STTB terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - g. Fotocopy DP3 tahun terakhir yang telah dilegalisir;
 - h. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala SKPD;
 - i. Surat keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan dari Kepala SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - j. Rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
 - k. Kelengkapan berkas administrasi lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Permohonan izin belajar oleh PNS bersangkutan melalui Kepala SKPD ditujukan kepada Walikota Bukittinggi cq. Kepala BKD, dengan melampirkan :

- a. Surat keterangan lulus seleksi penerimaan dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan (asli).
- b. Fotocopy SK CPNS yang telah dilegalisir.
- c. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- d. Fotocopy SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir (bila ada);
- e. Fotocopy ijazah/STTB terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- f. Fotocopy DP3 tahun terakhir yang telah dilegalisir;
- g. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala SKPD;
- h. Surat keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan dari Kepala SKPD.

Bagian Kelima
Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta tugas belajar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Seleksi oleh Tim Seleksi di BKD;
 - b. Seleksi Akademik.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi / Lembaga Penyelenggara.
- (3) Seleksi yang dilakukan terhadap calon peserta tugas belajar meliputi :
 - a. Seleksi kelayakan / kepatutan calon peserta berdasarkan hasil psikotest.
 - b. Seleksi Admininstrasi.
 - c. Seleksi Akademik.
- (4) Untuk pendidikan melalui beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya, bentuk dan tahapan seleksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pihak penyedia dana.

Pasal 19

- (1) BKD meneliti kelengkapan bahan dan persyaratan tugas belajar dan izin belajar yang diajukan.
- (2) Usulan tugas belajar dan izin belajar diteliti dan dibahas oleh suatu tim seleksi di BKD yang ditetapkan oleh Kepala BKD.
- (3) BKD menyiapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar terhadap usulan yang memenuhi persyaratan.
- (4) Keputusan penetapan pendidikan tugas belajar ditandatangani oleh **Sekretaris Daerah atas nama Walikota**.
- (5) Keputusan penetapan surat izin belajar ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Tugas belajar merupakan tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh pegawai tugas belajar sebagaimana mestinya;
- (2) Pegawai tugas belajar dibebaskan dari tugas dan tanggungjawab pekerjaan dan tugas-tugas kedinasan.

Pasal 21

Izin belajar diberikan untuk pendidikan yang dilaksanakan diluar jam dinas dan tidak mengganggu kelancaran kedinasan.

Pasal 22

Tugas belajar dan izin belajar diberikan kepada PNS yang akan melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi yang telah terakreditasi, terkecuali bagi PNS Tugas Belajar biaya APBD dilaksanakan pada Perguruan Tinggi Negeri.

Bagian Kedua Jangka Waktu Penyelesaian

Pasal 23

- (1) Jangka waktu yang diberikan dalam tugas belajar atas biaya APBD sebagai berikut :
 - a. Program Strata 1 (S1) maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dengan mengajukan alasan yang objektif tentang keterlambatan penyelesaian pendidikan;
 - b. Program Strata 2 (S2) maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dengan mengajukan alasan yang objektif tentang keterlambatan penyelesaian pendidikan;
 - c. Dengan alasan yang objektif dan logis Program Strata 2 (S2) Pendidikan Professional dapat diperpanjang maksimal selama 2 (dua) kali masa perpanjangan;
 - d. Program Dokter Spesialis maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester dengan mengajukan alasan yang objektif tentang keterlambatan penyelesaian pendidikan.
- (2) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dengan ketentuan :
 - a. Mengajukan permohonan oleh pegawai yang bersangkutan;
 - b. Mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - c. Tambahan biaya yang diakibatkan oleh perpanjangan masa Tugas Belajar tidak ditanggung dengan APBD Kota Bukittinggi.
- (3) Lamanya waktu pendidikan tugas belajar Non APBD dan tugas belajar mandiri mengacu pada ketentuan pada ayat (1).

Pasal 24

Jangka waktu untuk izin belajar disesuaikan dengan batas waktu dan atau ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketiga Surat Izin Belajar

Pasal 25

Surat Izin Belajar dapat diberikan dengan ketentuan :

- a. Adanya relevansi antara pendidikan yang telah diikuti dengan pendidikan sebelumnya serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang bersangkutan.
- b. Penyelenggaraan pendidikan telah terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional / Perguruan Tinggi.
- c. Pangkat / golongan ruang dan masa kerja minimal harus sesuai dengan peraturan kepegawaian.

Pasal 26

- (1) Surat Izin Belajar diberikan untuk memenuhi persyaratan pemakaian gelar akademik.
- (2) Surat Izin Belajar diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PNS yang bersangkutan menamatkan pendidikan.
- (3) Surat Izin Belajar yang akan dipergunakan untuk persyaratan ujian penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian.

BAB VI KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan.
- (2) Status kepegawaian PNS tugas belajar berada pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi.
- (3) Pejabat struktural dan pejabat fungsional yang mengikuti pendidikan tugas belajar dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan setelah bulan ke 6 (enam) sejak yang bersangkutan SK Tugas Belajarnya.

Pasal 28

- (1) PNS tugas belajar diberikan hak sepenuhnya mengikuti kegiatan pendidikan tanpa harus dibebani tugas dan tanggungjawab pekerjaan.
- (2) Selama masa pendidikan pegawai tugas belajar dapat diberikan hak :
 - a. Mendapatkan gaji;
 - b. Mendapatkan kenaikan gaji berkala;
 - c. Mendapatkan kenaikan pangkat / golongan;
 - d. Mendapatkan penilaian dalam DP3;
 - e. Mendapatkan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 29

Kewajiban PNS tugas belajar adalah :

- a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. Mengikuti program dengan sebaik-baiknya;
- c. Menjaga nama baik daerah;
- d. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS;
- f. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala (semester) kepada Walikota Cq. Kepala BKD Kota Bukittinggi;
- g. Menyerahkan indeks penilaian DP3 berdasarkan data dan atau bahan penilaian dari lembaga pendidikan bersangkutan;
- h. Melaporkan secara tertulis kepada BKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
- i. Membuat rencana kerja bagi PNS Tugas Belajar Program Strata 2 (S2) sesuai dengan disiplin ilmu yang telah diambil untuk diaplikasikan di Pemerintah Kota Bukittinggi dan diserahkan ke BKD Kota Bukittinggi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum menamatkan pendidikan.

Pasal 30

Hak dan kewajiban PNS izin belajar :

- a. Berhak mengikuti pendidikan tanpa mengganggu aktifitas, tugas dan tanggungjawab pekerjaan selaku PNS;
- b. Mendapatkan hak selaku PNS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Tidak harus melepaskan jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- d. Tidak menuntut bantuan biaya pendidikan;
- e. Membuat laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Walikota Cq. Kepala BKD, dengan melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir.
- f. Tidak menuntut penyesuaian ijazah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) PNS yang sedang mengikuti pendidikan izin belajar menanggung sendiri biaya.
- (2) PNS yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, atau dari bantuan pihak ketiga / instansi / lembaga pendidikan.
- (3) PNS yang diberikan perpanjangan tugas belajar tidak diberikan tambahan biaya pendidikan.

Pasal 32

Bantuan biaya pendidikan izin belajar dapat dibantu oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang berasal dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

Tugas belajar yang dibiayai oleh Kementerian/lembaga pemerintah dan atau lembaga/badan lainnya, diberikan menurut ketentuan pihak penyedia dana pendidikan bersangkutan.

Pasal 34

Untuk tugas belajar yang dilaksanakan atas biaya bersama (cost sharing), biaya yang diberikan menurut kesepakatan antara Daerah dengan pihak pemberi bantuan.

BAB VIII PERPANJANGAN, PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN BERAKHIRNYA IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 35

- (1) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar .
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. Keterlambatan penyelesaian pendidikan terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. Mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan;
 - c. Untuk tugas belajar yang dibiayai pihak ketiga harus mendapat rekomendasi / jaminan perpanjangan pembiayaan dari lembaga bersangkutan.

Bagian Kedua Pemberhentian Tugas Belajar

Pasal 36

- (1) Pemberhentian tugas belajar diberikan apabila PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari perguruan tinggi / lembaga penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemberhentian tugas belajar dapat diberikan apabila :
 - a. Terdapat bukti dikemudian hari tidak memenuhi persyaratan;
 - b. Mengajukan pengunduran diri;
 - c. Karena satu dan atau lain hal peserta tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan berdasarkan keterangan/pemberitahuan dari perguruan tinggi/lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - d. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan menurut batas waktu yang ditentukan dan atau sebab lain berdasarkan evaluasi;
 - e. Melanggar peraturan disiplin PNS dan atau ketentuan lain yang berlaku pada perguruan tinggi / lembaga pendidikan bersangkutan;
 - f. Dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal.
- (3) Pemberhentian tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Bahan / kelengkapan untuk pemberhentian tugas belajar yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Surat pengembalian dari perguruan tinggi / lembaga pendidikan (asli).
 - b. Fotocopy ijazah (dibuktikan dengan yang asli) dan atau surat keterangan lulus dari perguruan tinggi / lembaga pendidikan;
 - c. Fotocopy Transkrip nilai (dibuktikan dengan yang asli);
 - d. Fotocopy SK pangkat terakhir yang sudah dilegalisasi;
 - e. Fotocopy SK tugas belajar.
- (5) Berdasarkan keputusan pemberhentian tugas belajar, pegawai tersebut telah harus melaksanakan tugas jabatan, serta telah dapat menerima hak-hak kepegawaian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.
- (6) Pegawai tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan namun belum diberhentikan status tugas belajarnya, dapat melaksanakan tugas jabatan dan belum menerima hak-hak sebagai pegawai sebagaimana mestinya.
- (7) Pemberitahuan tugas belajar yang status tugas belajarnya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Berakhirnya Izin Belajar

Pasal 37

- (1) Izin belajar berakhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dan melaporkannya kepada Walikota Cq. Kepala BKD.
- (2) Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan izin belajar diberikan hak memakai / mencantumkan gelar akademik setelah mendapat persetujuan dari pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penetapan pemakaian gelar akademis dan kenaikan pangkat pilihan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang memenuhi formasi yang tersedia.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengendalian program pembinaan dan pengendalian program peningkatan sumber daya aparatur daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pendidikan dan keberadaan peserta tugas belajar.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap peserta, dan lembaga penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BKD secara berkala dan atau minimal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X PENGABDIAN

Pasal 39

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar atas biaya pemerintah daerah baik sebagian atau sepenuhnya harus menandatangani surat pernyataan dengan materai, bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Bukittinggi minimal 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) tahun bagi PNS tugas belajar program S-2 profesi dan dokter spesialis.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila mengajukan permohonan pindah ke kabupaten / kota dan propinsi lain sebelum masa pengabdian berakhir, maka PNS yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan biaya pendidikan sesuai dengan jumlah biaya yang diterima selama pendidikan.

BAB XI SANKSI

Pasal 40

- (1) PNS tugas belajar yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 1 (satu) semester;
 - b. Dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 2 (dua) semester;
 - c. Dihentikan sementara bantuan pendidikannya, apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 3 (tiga) semester;
 - d. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang apabila :
 1. Dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (drop out) oleh pimpinan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan bersangkutan;
 2. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan berakhirnya masa tugas belajar serta perpanjangan yang diberikan, yang disebabkan kelalaian yang pegawai bersangkutan.
 - e. Pegawai tugas belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan, apabila :
 1. Mengundurkan diri sebelum berakhirnya tugas belajar.

2. Tidak bersedia meneruskan menjadi PNS Pemerintah Kota Bukittinggi setelah menyelesaikan pendidikan.
 3. Karena alasan pribadi tidak dapat menamatkan pendidikan setelah perpanjangan tugas belajar dan karenanya tugas belajar PNS yang bersangkutan dihentikan.
 4. Dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak kriminal.
- (2) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Peserta pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan tidak mempunyai hak untuk penyesuaian pangkat golongan/ruang menurut tingkat pendidikan apabila formasi kepegawaian dan jabatan belum tersedia.
- (2) Penyesuaian pangkat dan jabatan bagi peserta pendidikan yang telah menyelesaikan pendidikan tetap mempertimbangkan kinerja dari PNS yang bersangkutan.

Pasal 42

Penyesuaian pangkat golongan/ruang menurut tingkat pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar pada saat Peraturan Walikota ini belum diberlakukan, tetap melaksanakan tugas belajar sesuai ketentuan dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-149-2008 tentang Persyaratan Administratif untuk mengikuti Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Tugas belajar dan izin belajar yang sedang dalam proses pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

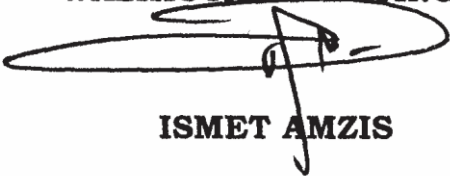
Pasal 44

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-149-2008 tentang Persyaratan Administratif untuk mengikuti Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 3 Agustus 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 3 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 21